



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN KWANYAR**

Jl. Raya Dlemer Nomor 10 A Kwanyar – Telp. (031) 3166047
e-mail: Kwanyar@bangkalankab.go.id

**KEPUTUSAN
CAMAT KWANYAR
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.4 / 250 / 433.311 / 2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
KECAMATAN KWANYAR
KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk di Kabupaten Bangkalan dan sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penataan sistem Administrasi Kependudukan;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP).
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) untuk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Otonomi Daerah
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standart Pelayanan (Service Delivery)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Kwanyar sebagaimana disebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :

1. Legalisir
2. Perekaman (e-KTP)
3. Pengantar Domisi antar Kabupaten
4. Regrestrasi Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
5. Regrestrasi Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Regrestrasi Surat Keterangan Dispensasi Nikah
7. Regrestrasi Surat Izin Keramaian
8. Regrestrasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Regrestrasi Surat Pengantar Mutasi Tanah

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pelayanan pada Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan Pada
tanggal : 02 September 2024

CAMAT KWANYAR



AMIR LUTFI, S.STP., M.SI

Pembina

NIP. 198601192006021001